PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan " ***isbat nikah",*** yang diajukan oleh:

Hajara, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontolangkasa RT 03/RW 03, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

Nursiah binti Manrakkai Dg. Ngompo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontolangkasa RT 03/RW 03, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon I.

Hasan bin Manrakkai Dg, Ngompo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Bontolangkasa RT 03/RW 03,Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

Hj. Hamsinah binti Manrakkai Dg. Ngompo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontolangkasa RT 03/RW 03, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon III.

Kasariap binti Manrakkai Dg. Ngompo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Kantor Daerah Gowa, bertempat kediaman di Bontolangkasa RT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

03/RW 03, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon IV.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam catatan permohonan lisannya tertanggal 1 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan registrasi Nomor 509/Pdt.G/2011/PA.Sgm., tanggal 1 November 2011, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Pemohon menerangkan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis, tetapi bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Manrakkai Dg. Ngompo** pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. di nikahkan oleh Imam Kampung Bontolangkasa yang bernama **H.M. Dg. Nompo** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Saning Dg. Sau** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Dg. Siama** dan **Dg. Romo** dengan mas kawin berupa uang 28 real.

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pemohon dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.

Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah termohon I sampai dengan termohon IV.

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.

Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak pernah terjadi perceraian sampai Manrakkai DG. Ngompo meninggal dunia.

Bahwa Manrakkai Dg. Ngompo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 karena sakit.

Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbath Nikah adalah sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus uang duka dan kelanjutan gaji pensiun lelaki Manrakkai Dg. Ngompo kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon Hajara dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo, yang berlangsung pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon dan para termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Permohonan pemohon tersebut, dibenarkan para termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a Surat-surat :

- **Kode P-1,** fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), nomor pensiun 17057086000, tertanggal 26 September 1991, atas nama Manrakkai Dg. Ngompo.
- **Kode P-2,** fotokopi Surat Kematian Nomor 23/SK/DBL/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011, atas nama Manrakkai Dg. Ngompo.

Bahwa kedua bukti surat tersebut, semuanya telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya.

b. Saksi-Saksi :

1 **H. Leo Syam bin Samin Dg Sau,** dengan di bawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Manrakkai Dg. Ngompo** pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. di nikahkan oleh Imam Kampung Bontolangkasa yang bernama **H.M. Dg. Nompo** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Saning Dg. Sau** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Dg. Siama** dan **Dg. Romo** dengan mas kawin berupa uang 28 real.

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah termohon I sampai dengan termohon IV.
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak pernah terjadi perceraian sampai Manrakkai DG. Ngompo meninggal dunia. pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbath Nikah adalah sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus uang duka dan kelanjutan gaji pensiun lelaki Manrakkai Dg. Ngompo kepada pemohon.

2. Jahima Dg Sibo, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Manrakkai Dg. Ngompo** pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. di nikahkan oleh Imam Kampung Bontolangkasa yang bernama **H.M. Dg. Nompo** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saning Dg. Sau dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Dg. Siama** dan **Dg. Romo** dengan mas kawin berupa uang 28 real.

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- Bahwa pemohon dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah termohon I sampai dengan termohon IV.
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak pernah terjadi perceraian sampai Manrakkai Dg. Ngompo meninggal dunia.
- Bahwa Manrakkai Dg. Ngompo telah meninggal dunia pada hari Sabtu

tanggal 15 Oktober 2011 karena sakit.

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbath Nikah adalah sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus uang duka dan kelanjutan gaji pensiun lelaki Manrakkai Dg. Ngompo kepada pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi, pemohon membenarkan seluruhnya.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap sudah cukup, dan majelis hakim akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. di nikahkan oleh Imam Kampung Bontolangkasa yang bernama **H.M. Dg. Nompo** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Saning Dg. Sau dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Siama dan Dg. Romo dengan mas kawin berupa uang 28 real.
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak pernah terjadi perceraian sampai Manrakkai Dg. Ngompo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 karena sakit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, pemohon mengajukan alat-alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Bukti Surat-surat :

Bukti yang berkode P-1, adalah berupa akta otentik, membuktikan bahwa lelaki Manrakkai Dg. Ngompo selama hidupnya menjadi anggota Veteran Republik Indonesia, sedang yang berkode P-2, adalah akta dibawah tangan, namun isinya telah diakui oleh pemohon dan para termohon membuktikan bahwa lelaki Manrakkai Dg. Ngomp telah meninggal dunia, sehingga wajar jika tunjangan janda veteran berpindah kepada istrinya

Kedua bukti surat tersebut, masing-masing telah saling bersesuaian, dan memiliki hubungan erat dengan dalil pemohon.

Bukti Saksi-saksi

Dengan keterangan di bawah sumpah, para saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. di nikahkan oleh Imam Kampung Bontolangkasa yang bernama H.M. Dg. Nompo dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Saning Dg. Sau dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Siama dan Dg. Romo dengan mas kawin berupa uang 28 real.
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo tidak pernah terjadi perceraian sampai Manrakkai Dg. Ngompo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 karena sakit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ternyata alat-alat bukti pemohon, telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, sah, dan mampu membuktikan dalil-dalil pemohon, sehingga menurut hukum harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa *benar* pemohon dan **Manrakkai Dg. Ngompo** telah menikah pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. di nikahkan oleh Imam Kampung Bontolangkasa yang bernama **H. M. Dg. Nompo** dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama **Saning Dg. Sau** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Dg. Siama** dan **Dg. Romo** dengan mas kawin berupa uang 28 real.
- Bahwa *benar* sebelum menikah, pemohon berstatus perawan, sedang lelaki Manrakkai Dg. Ngompo berstatus jejaka, dan masing-masing tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa benar sewaktu hidup lelaki Manrakkai Dg. Ngompo adalah anggota veteran.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan tersebut, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, " perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu."

Bahwa menurut Pasal Kompilasi Hukum Islam, " untuk melaksanakan perkawinan, harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah d. dua orang saksi e. ijab dan kabul. Selanjutnya mengenai syarat-syarat bagi masing-masing rukun tersebut, itu diatur dalam Pasal 15 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, " Bila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama."Oleh karena itu, petitum yang memohon agar perkawinan pemohon dan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo dinyatakan sah, ***telah cukup beralasan dan harus dikabulkan***.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, " biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon."

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum primer yang pertama dan petitum subsider, sehingga tidak perlu lagi ada uraian tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon Hajara dengan lelaki Manrakkai Dg. Ngompo, yang berlangsung pada tahun 1950 di Bontolangkasa, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad, dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Mukarramah S, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim anggota	Ketua Majelis
ttd	**ttd**
Dra. Mulyati Ahmad	**Dra. Hj. Dzakiyyah.**
ttd	
Sultan, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera Pengganti
	ttd
	Mukarramah S, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp 110.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 201.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)